



PUTUSAN  
Nomor 56/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : H. Yopie S. Batubara  
Tempat, tanggal lahir : Gunung Melayu, 4 April 1943  
Alamat : Jalan Dr. Mansyur Nomor 159, Kelurahan  
Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal,  
Medan 20122  
Telepon/HP : (061) 8211719/0811645004  
Faksimile : (061) 8200010

adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Erfin Jamal Lubis, S.H. advokat/pengacara/penasehat & konsultasi hukum berkedudukan di Medan Ira Building Jalan Cactus Raya Blok J Nomor 1 Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah Medan, 20131, yang selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 930/KPU/V/2009 tanggal 23 Mei 2009 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Edwin S. Situmorang**, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-085-G/Gtn.2/05/2009 bertanggal 25 Mei 2009 memberi kuasa kepada:

1. Didiek Soekarno, S.H.,M.H.
2. Tobina Lan Siahaan, S.H.
3. Nur Tamam, S.H.

Semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai

----- Termohon;

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Medan, yang selanjutnya disebut sebagai ----- Turut Termohon;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Turut Termohon

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 14.07 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 56/PHPU.A-VII/2009 pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2009, pukul 22.10 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

[2.1.1] Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara, dengan nomor urut dalam kartu suara 38.

[2.1.2] Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009;

[2.1.3] Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon berkeberatan terhadap Ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor 005-1843/KPU-SU tanggal 20 April 2009 tentang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 secara manual yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2009, pukul 20.00 WIB untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Nias yang hasil penghitungan suara Pemohon di Kabupaten Nias sebanyak 3.456 suara.
2. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang benar jumlah suara Pemohon sebanyak 7.803 suara sehingga kesalahan penghitungan suara ini merugikan Pemohon yang mengakibatkan tidak terpilihnya Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2009, khususnya untuk pemilihan calon DPD Provinsi Sumatera Utara sudah tidak mungkin lagi dicari kebenarannya dengan cara penghitungan ulang karena informasi yang sangat meyakinkan dari hampir semua peserta pemilu di berbagai media cetak/elektronik. Pemohon berkesimpulan bahwa jalan satu-satunya untuk menegakkan aspirasi rakyat, kejujuran, dan keadilan adalah pemungutan suara ulang.
4. Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut serta ditambah fakta yang ditemukan, Pemohon yakin bahwa bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini adalah sampel untuk seluruh Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara. Masalahnya bukan karena Pemohon kehilangan 4.347 suara, melainkan siapa calon anggota DPD yang menerima jumlah suara tersebut.

[2.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara;

3. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengganti antarwaktu (PAW) KPU Provinsi Sumatera Utara/KPU Kabupaten/Kota Sumatera Utara serta jajarannya, yaitu PPK/PPS/KPPS/TPS se-Sumatera Utara;
4. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model DA DPD (Kecamatan Sitolu Ori) tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DA DPD (Kecamatan T. Oyo) tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DB-1 DPD Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, tentang Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DC-1 DPD Provinsi Sumatera Utara, tentang Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi Sumatera Utara;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan keterangan di hadapan persidangan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009, kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diserahkan dalam persidangan itu juga, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1] Dalam Eksepsi :

1. Tentang tenggang waktu mengajukan permohonan PHPU :
  - a. Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 Jam 20.10 WIB, hal ini sesuai dengan registrasi MK yang tertulis di halaman depan;

- b. Berdasarkan Pasal 6 (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 bahwa tenggang waktu mengajukan permohonan pembatalan penetapan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional.
  - c. Bahwa dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan adalah sejak tanggal 09 Mei 2009 sampai dengan tanggal 12 Mei 2009 Jam 23.50 WIB.
  - d. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 13 Mei 2009 pukul 20.10 WIB maka dengan sendirinya telah lewat waktu (daluwarsa) dari waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, untuk itu permohonan Pemohon harus ditolak.
2. Permohonan yang diajukan bukan termasuk objek PPHU :
- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, bahwa yang menjadi objek PPHU adalah penetapan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi :
    - Terpenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 % (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
    - Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan;
    - Perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu di Aceh;
    - Terpilihnya calon anggota DPD.
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 jumlah anggota DPD untuk setiap propinsinya adalah 4 (empat);
  - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat di propinsi yang bersangkutan;
  - d. Bahwa untuk dapat diperiksa dan diadili di Mahkamah Konstitusi maka

permohonan Pemohon harus memenuhi syarat objek PHPU, untuk itu seharusnya Pemohon mendalilkan berapa besar perolehan suaranya sehingga kalau nanti dikabulkan Pemohon berada di peringkat (rangking) 4 besar.

- e. Bahwa disamping itu, Pemohon dalam petitumnya tidak pernah meminta untuk ditetapkan sebagai calon anggota DPD yang berhak atas kursi DPD dari Propinsi Sumatera Utara, melainkan permintaan penggantian antar waktu (PAW) seluruh jajaran KPU se Sumatera Utara.
- f. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut sudah dapat dipastikan bahwa permohonan yang diajukan ini tidak berpengaruh pada terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD dari Provinsi Sumatera Utara.
- g. Berdasarkan uraian di atas maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon karena objeknya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

[2.4.2] Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil Termohon yang dikemukakan dalam eksepsi berlaku juga dalam pokok perkara.
2. Bahwa tugas penggantian anggota KPU bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, melainkan menjadi wewenang KPU secara berjenjang sesuai Pasal 29 ayat (3), Pasal 43, Pasal 46 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagai berikut :
  - 1) Anggota KPU oleh Presiden
  - 2) Anggota KPU Propinsi oleh KPU Pusat;
  - 3) Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Propinsi
  - 4) Anggota PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten/Kota
3. Bahwa penetapan KPU yang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPD di Provinsi Sumatera Utara sudah dilakukan sesuai ketentuan dan bukti-bukti pendukungnya akan diserahkan di persidangan.

[2.4.3] Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Termohon di atas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.5] Menimbang bahwa Turut Termohon telah memberikan keterangan di hadapan persidangan pada tanggal 25 Mei 2009, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar perolehan suara Pemohon di Kabupaten Nias sejumlah 3.456 suara, sehingga dalam pleno KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2009, KPU menetapkan perolehan suara Pemohon sejumlah 3.456 suara, dan penetapan KPU Provinsi Sumatera Utara itulah yang menjadi dasar keputusan KPU tersebut.
2. Bahwa benar adanya penghitungan suara ulang untuk daerah pemilihan Nias Selatan khususnya di 6 (enam) kecamatan untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, tetapi untuk calon anggota DPD penghitungan suara ulang tersebut tidak dilakukan, hal ini sesuai dengan Surat KPU Nomor 801/KPU/V/2009 bertanggal 6 Mei 2009, perihal Rekapitulasi Suara Ulang.
3. Bahwa seandainya pun dilakukan penghitungan ulang suara calon Anggota DPD provinsi Sumatera Utara, hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon, karena perolehan suara Pemohon sejumlah 194.655 suara yang menempati peringkat 8, jika seandainya pun dipandang terbukti adanya suara yang hilang sejumlah 4.347 suara yang harus ditambahkan kepada perolehan Pemohon, hal tersebut tetap tidak mampu melampaui perolehan suara calon anggota DPD peringkat 4 yang memperoleh suara sejumlah 313.871 suara.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) melalui Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, khususnya terhadap penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPD Pemilu Tahun 2009 di Provinsi Sumatera Utara;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.
4. Eksepsi Termohon tentang tenggang waktu pengajuan permohonan dan *objectum litis* yang bukan kewenangan Mahkamah.

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.2.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum (Legal Standing)**

[3.2.2] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.2.3] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum melalui Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009, jam 23.48, telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009, jam 14.07 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 135/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009, jam 22.10 WIB dengan Akta Registrasi Perkara Nomor 56/PHPU.A-VII/2009;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan, "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU

mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

### **Tentang Eksepsi.**

[3.4] Menimbang bahwa eksepsi Termohon sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah merujuk pada pertimbangan pada paragraph **[3.3]** tersebut di atas, sehingga eksepsi Termohon sepanjang mengenai tenggang waktu harus dikesampingkan. Bahwa tentang eksepsi mengenai petitum penggantian antar waktu seluruh jajaran KPU Provinsi Sumatera Utara, Mahkamah dapat menyetujui keberatan Termohon, akan tetapi lebih jauh akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Termohon selebihnya harus dikesampingkan.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.5] Menimbang bahwa masalah pokok yang diajukan Pemohon untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD. Akan tetapi di samping itu permasalahan lain yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor 005-1843/KPU-SU tanggal 20 April 2009 tentang hasil pemilihan umum tahun 2009, yang diumumkan pada tanggal 30 April 2009 pukul 20.00 WIB, khususnya perolehan suara di Kabupaten Nias;
2. Bahwa Pemohon keberatan hasil perolehan suara di Kabupaten Nias sejumlah 3.456 suara, karena menurut Pemohon seharusnya sejumlah 7.803 suara;

3. Bahwa Pemohon juga telah meminta Mahkamah untuk memerintahkan pergantian antar waktu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota dan PPK/PPS se-Sumatera Utara.

[3.6] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, akan tetapi Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.7] Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan yang diajukan Pemohon, Mahkamah memberi pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, khususnya menyangkut daerah pemilihan Sumatera Utara, berkenaan dengan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Nias sejumlah 3.456 suara yang menurut Pemohon seharusnya sejumlah 7.803 suara, sehingga Pemohon kehilangan 4.347 suara, menurut Mahkamah permohonan Pemohon yang demikian adalah merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum, yang menjadi kewenangan Mahkamah, akan tetapi petitum permohonan sepanjang mengenai pergantian antar waktu seluruh jajaran KPU se-Sumatera Utara, bukanlah merupakan objek perselisihan pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah.
2. Bahwa alat bukti tertulis P-1 sampai P-4 yang diajukan oleh Pemohon tidaklah cukup untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sepanjang mengenai perolehan angka, karena alat-alat bukti tersebut tidak menggambarkan kehilangan suara yang didalilkan, dan juga tidak menjelaskan perolehan suara Pemohon yang oleh Termohon/Turut Termohon dihitung secara tidak benar. Pemohon juga tidak membuktikan pada tahapan mana terjadinya kehilangan suara Pemohon tersebut, sehingga Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak beralasan.
3. Bahwa seandainya pun suara Pemohon yang didalilkan hilang sejumlah 4.347 suara, di Kabupaten Nias dapat dibuktikan, jumlah tersebut tetap tidak signifikan untuk merubah peringkat perolehan suara Pemohon yang berada dalam urutan ke 8 dengan perolehan suara 194.655, sebagaimana tergambar dalam matrik di bawah ini.

Rangking	Nomor Anggota	Nama Anggota	Jumlah Suara
1	28	Drs. Rudolf M. Pardede	620.118
2	22	Parlindungan Purba, S.H.,M.M.	395.085
3	24	DR. H. Rahmat Shah	394.100
4	8	Prof. Ir. Dr.Hj.Darmayanti Lubis	313.871
5	31	Sumurung Parningotan Samosir Harianja, STh.	290.649
6	4	Arif Sarjono	249.132
7	5	H. Bahdin Nur Tanjung, S.E., M.M.	203.420
8	38	H. Yopie S. Batubara	194.655

dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan calon anggota DPD dalam peringkat keempat sejumlah 119.216 suara.

[3.8] Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon tentang penggantian antar waktu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara beralasan;

[4.2] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan.

## 5. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

### Mengadili:

#### Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon diterima untuk sebagian;

#### Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tentang pergantian antar waktu seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tidak dapat diterima;  
Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari **Jumat** tanggal **dua belas** bulan **Juni** tahun **dua ribu sembilan** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Senin** tanggal **lima belas** bulan **Juni** tahun **dua ribu sembilan** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wiryanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon/Kuasanya, serta Turut Termohon/Kuasanya dan tanpa hadirnya Pemohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Wiryanto